BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang singkat dan sederhana. Rumusan yang singkat ini dimaksudkan agar Undang-Undang Dasar ini tidak lekas usang dan untuk keperluan pelaksanaannya dibuat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam tujuan Pembangunan Nasional yang dimaksudkan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana peri kehidupan Bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.

Tujuan Nasional seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui

Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna.¹

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.²

Dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan Nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur

¹ Penjelsan Umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian, LNRI Tahun 1974 Nomor 3041, http://www.kopertis4.or.id, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, 11 September 2009.

² Penjelsan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2004 Nomor 125, http://www.depdagri.go.id, tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 11 September 2009.

pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin. serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang diatur hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman, disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.³

Penyelengaraan suatu negara, di negara manapun di dunia ini, dilakukan oleh suatu lembaga yang bernama lembaga pemerintahan. Sebagai suatu kelembagaan, maka roda pemerintahan dijalankan oleh aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah inilah yang membuat dan sekaligus mewujudkan segala kebijakan yang ada. Dalam kaitannya dengan Negara Republik Indonesia, aparatur pemerintah ini diberi kedudukan sebagai abdi negara, abdi bangsa dan abdi rakyat. Dalam rangka penyelenggaraan tugasnya melayani kepentingan masyarakat, aparatur pemerintah ini, sesuai dengan kebutuhan, diberi berbagai fasilitas, seperti rumah dinas, mobil dinas, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain. Semua fasilitas ini semata-mata diberikan adalah dalam rangka percepatan pelayanan kepada warga masyarakat, sehingga segala kepentingan masyarakat dapat diberikan secara lebih maksimal dan produktif. Dari sejumlah fasilitas tersebut, maka yang menarik untuk dikedepankan adalah menyangkut mobil dinas.

Penggunaan mobil dinas dalam praktek pengadaan sarana mobil dinas pada prinsipnya, seperti diuraikan di atas, adalah dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan

³ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil, TLNRI Tahun 1980 Nomor 3176 http://www.kopertis4.or.id, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, 11 Febuari 2010.

terhadap publik (warga masyarakat). Namun ternyata dalam tataran praktek, pengadaannya bukan ditentukan oleh kebutuhan publik, tapi justru lebih pada alasan gengsi pribadi sang pejabat, terutama untuk pejabat pada level pusat dan provinsi, contohnya mobil dinas digunakan untuk mudik lebaran, digunakan oleh anak dan isterinya, merubah plat nomor mobil dinas menjadi plat nomor mobil pribadi, serta menggunakan mobil dinas untuk berkampanye. Pelanggaran-penlanggaran seperti ini sudah sering terjadi di daerah maupun di pusat.

Pemanfaatan mobil dinas tidak jarang beralih fungsi sebagai mobil pribadi para pemegangnya tentu menguntungkan bagi orang yang mendapatkan jatah mobil. Tetapi, sebenarnya cukup menguras uang negara. Kebutuhan mobil dinas tentunya tidak hanya sebatas membeli bensin, tapi juga terkait dengan servis, ganti onderdil, sampai perbaikan beragam kerusakan kendaraan, termasuk bila terjadi kecelakaan.

Pemanfaatan mobil dinas untuk keperluan pribadi bertolak belakang dengan apa yang dituangkan dalam Pasal 3 angka (1) huruf d, PP Nomor 30 Tahun 1980, yang menegaskan bahwa "Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menyalahgunakan barangbarang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara". ⁴ Larangan ini juga diatur dalam Surat Edaran Menpan Nomor 357/M.PAN/12/2001 yang menyebutkan bahwa "Kendaraan mobil dinas operasional pada masing-masing instansi tidak digunakan di luar kedinasan". ⁵ Dalam dua aturan ini menjelaskan bahwa dalam hal menggunakan fasilitas-fasilitas negara khususnya kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah diserahkan tanggung jawab atau Pegawai yag telah diberi fasilitas kendaraan

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil, LNRI Tahun 1980 Nomor 50, http://www.kopertis4.or.id, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980, Pasal 3, Angka 1, Huruf d, 11 Febuari 2010.

⁵ Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001 tentang Langkah-langkah Efisiensi dan Penghematan serta hidup sederhana di lingkungan Aparatur Negara,

dinas harus menggunakannya sebaik mungkin, tidak dapat menggunakannya sembarangan dan sesuka hati Pegawai tersebut.

Dalam kenyataannya yang ada dalam masyarakat kita hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas Pegawai Negeri Sipil instansi tertentu didaerah maupun dipusat sangatlah memprihatinkan, hal ini lebih nyata dan jelas terlihat lagi didaerah. Contoh masalah yang ada adalah penggunaan kendaraan dinas oleh Pegawai Negeri Sipil diluar kegiatan dinas. Praktek pelanggaran cenderung terjadi karena rendahnya kesadaran dari individu Pegawai yang telah diserahkan tanggung jawab untuk menggunakan kendaraan dinas yang diberikan kepadanya dan tidak jelasnya masalah mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pegawai Negeri Sipil Sebagai aparatur negara adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri terikat dengan segala aturan hukum yang berlaku. Ada nilai-nilai etika yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam kewajiban PNS berdasarkan peraturan perundangan. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan laeangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain daripada itu dalam Peraturan Pemerintah diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas

⁶ Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajad., Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 48.

hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu dengan saksama Pegawai negeri Sipil yang melakukan pelanggaran itu.⁷

Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa bila Pegawai Negeri Sipil menyalahgunakan hak yang telah diberikan kepadanya (hak untuk mendapatkan kendaraan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur dalam perundangundangan) maka hal tersebut merupakan tindakan indisipliner yang dilakukan Pegawai tersebut, hal ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di pusat maupun di daerah. Terhadap tindakan indisipliner tersebut dapat dilakukan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980.

Perlu diketahui juga perbedaan antara kendaraan (mobil) dinas dengan kendaraan (mobil) milik pribadi khususnya dari sudut pandang sumber keuangan pengadaannya, mobil pribadi dibeli dengan menggunakan uang pribadi. Sedangkan mobil dinas dibeli dengan menggunakan uang negara atau uang rakyat. Mobil pribadi, karena dibeli dengan uang pribadi, maka adalah wajar jika digunakan sesuka hati oleh pemiliknya, kapan dan kemanapun juga ia suka. Bisa di bawa ke kebun, untuk rekreasi keluarga; di bawa pada siang hari, tengah malam mapun pada waktu subuh. Berlainan dengan mobil pribadi, oleh karena mobil dinas dibeli dengan menggunakan duit negara, maka adalah wajar jika penggunaannyapun harus disesuaikan pula dengan kebutuhan dan kepentingan negara. Pemanfaatan mobil dinas tidak dapat disamakan dengan mobil milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, kemana dan kapanpun.⁸

 7 Miftah Thoha, MPA, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm 43.

⁸ http://zakie1205.staff.uii.ac.id/, Mobil Dinas Dan Tindak Pidana Korupsi, Penulis: Zul Akrial, dikelurkan tanggal, 23 Oktober 2008; 11.45, 13 Februari 2010.

Mobil termasuk dalam pengertian angkutan pribadi yaitu angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Angkutan pribadi merupakan lawan kata angkutan umum. Transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum karena alasan efisiensi angkutan umum yang lebih baik. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil, Pasal 3, Angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001, tentang Langkah-langkah Efisiensi dan Penghematan serta hidup sederhana di lingkungan Aparatur Negara, Tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

Dari judul diatas peneliti dapat merumuskan suatu pertanyaan untuk dijadikan rumusan masalah yaitu "Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman"?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui memperoleh data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yaitu "Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman"?

D. Manfaat Penelitian

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_pribadi; Kategori: Kendaraan Pribadi, 13 Februari 2010, Jam 12.10.

1. Manfaat Subyektif

Penellitian ini merupakan persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang Strata 1.

2. Manfaat Obyektif

a. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan Hukum Kepegawaian

b. Bagi Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil, demi terwujudnya pembinaan hukum nasional pada umumnya dan berguna bagi badan hukum yang menangani Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil.

c. Bagi Masyarakat luas

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui dan menambah wawasan khususnya mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya

penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman

- 1. Mobil dinas adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya, 10 yang terdapat pada suatu bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu serta penggunaan dan pengadaannya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 11 yang selanjutnya disebut mobil dinas adalah kendaraan/mobil milik suatu Lembaga Pemerintah di Daerah, yang diberikan kepada Pegawai tertentu pada Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai tersebut, dimana dalam hal pengadaan mobil tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah.
- 2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹⁰ http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, Mobil, Tanggal 15 Februari 2010, Jam 22.25.

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, Dinas, Tanggal 23 Februari 2010, Jam 22.45.
 Undang-undang Nomor 43, Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LNRI Tahun 1999, Nomor 169, Pasal 1, hlm 2, Tanggal 23 September 2009.

- 3. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.¹³
- 4. Kabupaten Sleman adalah sebuah <u>kabupaten</u> di <u>Provinsi Daerah Istimewa</u>

 <u>Yogyakarta</u>, <u>Indonesia</u>. Ibukotanya adalah <u>Sleman</u>. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi <u>Jawa Tengah</u> di utara dan timur, <u>Kabupaten Gunung Kidul</u>, <u>Kabupaten Bantul</u>, dan <u>Kota Yogyakarta</u> di selatan, serta <u>Kabupaten Kulon Progo</u> di barat. ¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dilaksanakan ini adalah penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti.

¹³ Undang-Undang Nomor 43 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890, Pasal 2 Ayat (2), Huruf b, http://www.depdagri.go.id, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, 23 Februari 2010.

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman, Tanggal 23 Februari 2010, jam 22.40.

- b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat (aturan dan peraturan perundang-undangan)
 - Bahan Hukum Primer yang akan digunakan berupa norma hukum positif peraturan perundang-undangan yaitu
 - Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, BAB VI Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18.
 - Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041.
 - Undang Undang Nomor 43 tentang Perubahan Atas Undang Undang
 Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890.
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil, Pasal 3, Angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50.
 - Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1974.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
 - Tahun 1974 Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri
 Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Kesederhanaan Hidup, Lembaran Lepas Sekretariat Negara
 Tahun 1992.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, Tahun 1971.
- Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: Kep-225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara, Tahun 2001.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 357/M.PAN/12/2001, tentang Langkah-langkah Efisiensi dan Penghematan serta hidup sederhana di lingkungan Aparatur Negara, Tahun 2001.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang dipakai adalah buku-buku, literatur, pendapat-pendapat serta narasumber dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manulang M, Drs., 1973, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miftah Thoha, Prof. Dr. MPA, 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat
 Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty,
 Yogyakarta.
- Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta.
- Sastra Djatmika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Sri Hartini, S.H., M.H., Hj. Setiajeng Kadarsih, S.H., M.H., *et all*, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Hartini dan Stiajeng Kadarsih, 2004, Diktat Hukum Kepegawaian, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwekerto ("tidak diterbitkan").
- Sujamto, Ir. 1983, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Viktor M. Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H., 1998, Aspek Hukum

 Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah,

 Rineka Cipta, Jakarta.
- Wawancara dengan Narasumber Bapak Agus Juhartaya, SH., staf Subbagian Perencanaan DPKKD Kabupaten Sleman, Hari Jumat, Tanggal 9 April, di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
- Wawancara dengan Narasumber Bapak Widodo, AP, MP., staf Sub Bidang Kekayaan DPKKD Kabupaten Sleman, Hari Jumat, Tanggal 9 April dan 12 April, di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
- Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah kamus-kamus, yaitu:WJS Poerwodarminto, 1997, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Djmabatan, Jakarta.
 - Wojowasito S, 1976, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Pengarang, Bandung.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan subyek penelirian tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian tentang hal-hali yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Studi dokumen, mengkaji, menelaah dan mempelajari behan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber Penelitian

- a. Bapak Agus Juhartaya, SH., staf Subbagian Perencanaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.
- Bapak Widodo, AP, MP., staf Bidang Kekayaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

6. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman, yang diwakilkan oleh bapak Widodo, AP, MP., selaku staf Bidang Kekayaan Dinas Pengelaolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman.

7. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dati penelitian diklasifikasikan sesuai denagn permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasi kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang

khusus. (bermula dari pengajuan premis mayor yaitu aturan hukum, kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan).

H. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian.

Bab II. Pembahasan

Bab pembahasan ini akan memberikan penjelasan mengenai pokokpokok penulisan hukum ini, yaitu mengenai Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil di
Sleman. Sub Bab bagian A akan membahas mengenai Fungsi
Pengawasan, Pengertian Fungsi Pengawasan dan bagaimana Fungsi
Pengawasan dalam Pemerintahan Daerah. Sub Bab B akan membahas
tentang penggunaan mobil dinas di suatu Lembaga / Instansi
Pemerintahan Daerah, pengertian mobil dinas dan pengaturan tentang
mobil dinas. Sub Bab C akan membahas tentang Pegawai Negeri Sipil,
pengertian Pegawai Negeri Sipil, Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Daerah, kewajiban dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, serta
bagaimana Fungsi Pengawasan terhadap Penggunaan mobil dinas
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman. Pada sub Bab D akan
dibahas mengenai kendala yang terdapat didalam Pelaksanaan Fungsi

Pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pegawai Negeri Sipil di suatu Lembaga / Instansi Kabupaten Sleman.

Bab III. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

